

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Penggunaan parfum atau minyak wangi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gaya hidup manusia modern untuk menunjang penampilan dan rasa percaya diri dalam berinteraksi sosial. Dalam Islam, memakai wangi-wangian bukan sekadar urusan estetika, melainkan sebuah perbuatan yang sangat dianjurkan (*sunnah*) oleh Rasulullah Saw, terutama saat hendak melaksanakan ibadah.¹

Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, memakai parfum termasuk dalam empat perkara yang menjadi *sunnah* para Rasul. Namun, tantangan muncul ketika industri kosmetik modern menggunakan alkohol jenis tertentu sebagai bahan pelarut utama agar aroma parfum dapat bertahan lebih lama dan menyebar dengan baik.²

Kehadiran alkohol dalam parfum menimbulkan polemik di kalangan umat Islam karena berkaitan erat dengan aspek *tahārah* (kesucian) yang menjadi syarat sahnya salat. Diskursus *fikih* melihat perdebatan mengenai apakah alkohol memiliki status hukum yang sama dengan *khamr* (minuman memabukkan). Jika alkohol diklasifikasikan sebagai najis secara materi (najis ‘*aini*), maka pakaian atau anggota

¹Tanti Amarta Putri, “The Perspective of Ethanol as a Lawful Component in Alcohol-Based Perfumes through Fikih and Science Point of View,” *Journal of Halal Product and Research* 5, no. 1 (2022): 38–42, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.5-issue.1.38-42>.

²Putri. “The Perspective of Ethanol...”

tubuh yang terkena parfum tersebut dianggap tidak suci. Hal ini secara otomatis berimplikasi pada tidak sahnya salat seseorang, mengingat suci dari najis pada badan dan pakaian merupakan syarat mutlak dalam beribadah.³

Transisi hukum ini menjadi kompleks ketika para ulama berbeda pendapat dalam memaknai istilah *rijs* pada Surah Al-Maidah ayat 90.⁴ Sebagian ulama memahami alkohol sebagai unsur inti *khamr* yang bersifat najis, sehingga penggunaannya dalam ibadah dilarang secara mutlak. Di sisi lain, terdapat pandangan yang menilai kenajisan *khamr* hanya bersifat maknawi, atau membedakan antara alkohol industri dengan alkohol konsumsi, sehingga penggunaan parfum beralkohol dianggap tidak membatalkan keabsahan salat. Perbedaan metodologi *istinbat* hukum ini menciptakan keraguan di tengah masyarakat mengenai produk mana yang aman digunakan untuk beribadah.⁵

Dalam sebuah hadis riwayat at-Tairmidzi dan an-Nasa'i, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda, wewangian laki-laki adalah yang tercium baunya dan tidak tampak warnanya. Sedangkan wewangian wanita adalah yang tampak warnanya dan tidak tercium baunya.⁶ Hadis yang di-*takhrij* *Ashhabus-*

³ Siti Rifaah, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol: Analisis Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz Dan Ustadz Sulkhan Di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang' (IAIN Walisongo, 2012).

⁴ Ali Noor Fikri and Rif'atul Muna, 'Al-Rijs Dan Hukumnya Perspektif Q.S. Al-Maidah: 90-93', *Jurnal STIU Darul Hikmah* 7, no. 2 (9 September 2021): 100–121, <https://doi.org/10.61086/jstiudh.v7i2.20>.

⁵ Syarif Hidayatullah Hidayatullah Z and Zulfa Jamalie, 'Pendidikan Islam Dan Kerukunan Antaretnis: Peran Muhammadiyah Dalam Menjembatani Masyarakat Muslim Dayak Dan Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan', *Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam* 6, no. 1 (15 June 2025): 70–87, <https://doi.org/10.30863/attadib.v6i1.8939>.

⁶ An-Nasa'i, 'Hadits Sunan An-Nasa'i No. 5118 - Kitab Perhiasan Dari Sunnah', n.d., Diakses pada 29 April 2026, <https://www.hadits.id/hadits/nasai/5118>.

sunan dari Abu Musa, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda: Setiap mata adalah pezina, dan sesungguhnya apabila wanita itu mengenakan wewangian kemudian dia berlalu melewati majlis, maka dia adalah pezina.⁷

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bisa menjerumus ke dosa besar, sebab mengenakan wewangian agar baunya bisa dicium oleh kaum laki-laki, sama dengan menampakkan dirinya dihadapan mereka dan membangkitkan birahi mereka. Maka tidak heran jika wanita semacam ini sebagai wanita pezina.

Parfum atau minyak wangi merupakan salah satu jenis kosmetika yang digandrungi oleh masyarakat, khususnya kaum wanita. Mereka memakai parfum agar tercipta kenyamanan dalam bergaul dengan manusia lainnya.⁸ Di samping itu, memakai parfum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan Rasulullah Saw, terutama dalam melaksanakan ibadah.

Rasulullah Saw bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّبَاكُحُ»⁹

"Empat hal yang termasuk sunnah para Rasul (1) Malu, (2) Memakai parfum, (3) Bersiwak, dan (4) Menikah."

⁷Yazid Muttakin, "Tiga Macam Najis Dan Cara Menyucikannya," 2017, <https://nu.or.id/taharah/tiga-macam-najis-dan-cara-menyucikannya-yJf72>; Hani Roida, "Hukum Menggunakan Parfum Beralkohol" (IAIN Metro Lampung, 2016.).

⁸Rustriningsih and Fejrian Yazdajird Iwanebel, 'Revisiting the Prohibition of Khamr and Maysir in the Qur'an: An Examination of Surah Al-Mâ'idah [5]: 90-91', *REVELATIA Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 5, no. 1 (30 May 2024): 1–18, <https://doi.org/10.19105/revelatia.v5i1.13294>.

⁹Muhammad ibn 'Isa al- Tirmidzi, *Al-Jami' at-Tirmidzi* (Lebanon: Dar al-Hadis, 2009), hal. 103.

Hadis ini diriwayatkan dari Sufyan bin Waki dari Hafs bin Giyas dari al-Hajjaj dari Makhūl dari Abi Asy-Syimāl dari Abu Ayyub dan dari Rasūlullah SAW (Tirmizi, 2, 2009: 342).

Dalam hadis tersebut di tagaskan bahwa parfum merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dianjurkan Rasulullah Saw, terutama dalam melaksanakan ibadah. Namun, sebagian besar minyak wangi atau parfum mengandung alkohol yang digunakan sebagai pelarut. Padahal dalam hukum Islam, alkohol merupakan salah satu zat yang diharamkan karena efek yang ditimbulkannya. Dalam bukunya Saleh al-Fauzan “*fikih sehari-hari*” menjelaskan bahwa najis adalah kotoran tertentu yang menyebabkan salat tidak sah. Di antaranya adalah *khamr*, darah bangkai, kencing, dll.

Sebagaimana di dalam surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ¹⁰

Ayat di atas (Surah Al-Maidah ayat 90) menegaskan keharaman *khamr* dengan menyandingkannya dengan perbuatan syirik (berhala) dan mengundi nasib, yang semuanya dikategorikan sebagai *rijsun* (perbuatan keji/kotor). Dalam perspektif Ushul Fiqih, pemilihan kata *rijs* (رِجْسٌ) memiliki implikasi hukum yang sangat kuat karena merujuk pada sesuatu yang secara esensial mengandung keburukan (*mufsadah*) yang nyata. Hal ini dipertegas dengan perintah untuk

¹⁰Al-Qur'an surah al-maidah ayat 90, al quran dan terjemahannya

menjauhinya (*fajtanibūhu*), yang dalam kaidah Ushul Fiqih mengikuti prinsip:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ (*Al-ashlu fi al-nahyi li al-tahrim*) "Hukum asal dari suatu

larangan (nahi) adalah menunjukkan keharaman."

Pelarangan *khamr* bukan tanpa alasan, melainkan didasarkan pada 'illat (alasan hukum) yang jelas, yaitu sifatnya yang memabukkan (*al-iskār*). Hal ini sejalan dengan kaidah ushul: الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وَجُودًا وَعَدَمًا (*Al-hukmu yadūru ma'a*

'illatihi wujūdan wa 'adaman) "Hukum itu beredar mengikuti 'illatnya (alasannya), baik dalam keadaan ada maupun tidak ada."

Berdasarkan kaidah tersebut, setiap zat yang memiliki 'illat memabukkan, maka hukumnya disamakan dengan *khamr*, yaitu haram. Alasan mendasar di balik pelarangan ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan berupa perlindungan terhadap akal (*Hifzh al-'Aql*), yang merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariat (*Maqāṣid al-Syari'ah*). Akal adalah instrumen utama manusia untuk membedakan kebenaran dan merupakan prasyarat sahnya pelaksanaan ibadah.

Selain itu, perintah untuk menjauhi *khamr* juga mencakup aspek *Sadd al-Dzara'i* (menutup celah kerusakan), karena hilangnya kesadaran akibat *khamr* dipandang sebagai pintu pembuka bagi berbagai perbuatan keji lainnya yang dapat merusak tatanan sosial dan spiritual individu. Dengan demikian, istilah *rijs* dalam ayat tersebut tidak hanya bermakna kotor secara fisik (najis), tetapi juga kotor secara maknawi karena menjauhkan manusia dari kesadaran dalam beribadah kepada Allah Swt.

Setelah ditunjukkan *'illat* (alasan) perintah menjauhinya dengan menjelaskan sebagian mudarat *khamr*, baik mudarat (bahaya) kemasyarakatannya maupun keagamaannya.¹¹ Kimiawi bersifat bening seperti air, mempunyai bau kusus, dan memiliki efek pati rasa atau mengurangi pengaruh saraf tertentu (memabukkan) bila digunakan pada bagian tubuh secara berlebihan dan ia menjelaskan efek alkohol dapat memabukkan bila mana dijadikan unsur minuman keras yang memabukkan.¹² Dalam surat Al-Maidah ayat 90-91, KH. Sahal Mahfudh menjelaskan bahwa kata “*rijs*” ia memaknainya dengan najis yang hanya secara maknawinya saja. Ia memakai kaidah “*Al-ashlu fi al-ashyâ'i thahârah*” yaitu dasar dari segala sesuatu adalah kesucian.

Berlandaskan pemaparan latar belakang tersebut maka menjadi suatu ketertarikan peneliti untuk mengkaji dan menganalisa hukum memakai parfum beralkohol dalam salat. Peneliti menjadikan pandangan ulama kota Banjarmasin khususnya ulama NU dan ulama Muhammadiyah dalam menanggapi permasalahan tentang hukum memakai parfum beralkohol ini, karena di Indonesia kedua organisasi ini menjadi rujukan mayoritas masyarakat muslim khususnya di Kota Banjarmasin.¹³

Kota Banjarmasin dipilih sebagai lokus penelitian ini karena memiliki karakteristik sosiologis-religius yang kuat, di mana pengaruh organisasi Nahdlatul

¹¹Siti Wulandari, ‘Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah’ (Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2019), hal. 45.

¹²Noor Fikri and Muna, ‘Al-Rijs Dan Hukumnya Perspektif Q.S. Al-Maidah: 90-93’.

¹³Hidayatullah Z and Jamalie, ‘Pendidikan Islam Dan Kerukunan Antaretnis: Peran Muhammadiyah Dalam Menjembatani Masyarakat Muslim Dayak Dan Masyarakat Banjar Di Kalimantan Selatan’.

Ulama (NU) dan Muhammadiyah sangat dominan dalam membentuk pola pikir keagamaan masyarakatnya. Kedua organisasi ini merupakan representasi terbesar dari dua arus pemikiran hukum Islam di Indonesia yang seringkali memiliki sudut pandang berbeda dalam merespons isu-isu kontemporer.¹⁴

Sebelumnya, peneliti sudah melakukan wawancara awal bersama ulama NU dan ulama Muhammadiyah tentang hukum memakai parfum beralkohol dalam salat. Ada perbedaan pendapat antara ulama NU dan ulama Muhammadiyah sebagai berikut:

Menurut pendapat ulama NU Kota Banjarmasin, bahwa rohnya minuman keras itu alkohol, jadi bila tidak ada alkohol maka minuman itu tidak menjadi minuman yang memabukkan, sehingga jika kita memakai *kaidah* dalam Mazhab Syafi'i maka bersifat najis, dan tidak bisa dibawa salat, karna ketika sesuatu itu mengandung najis otomatis dia menjadi najis juga. Ketika sesuatu yang cair dimasukan oleh kandungan yang najis maka otomatis dia menjadi najis. Maka jawabannya menurut Syafi'i itu hukumnya najis, tidak sah di bawa salat. Walau ada juga kalangan ulama yang memaafkan, karena alasan tertentu.

Sedangkan menurut pendapat ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin, ia berpendapat dan merujuk kepada literatur Muhammadiyah, alkohol itu ada dua jenis, yang pertama ada alkohol yang dihasilkan oleh kimiawi dan yang kedua adalah alkohol asli. *Khamr* itu adalah setiap minuman yang memabukkan, adapun alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa organik.

¹⁴M. Ali Imron et al., 'Korelasi Nahdlatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah', *Tabsyir: Jurnal Dakwah Dan Sosial Humaniora* 6, no. 1 (16 December 2024): 170–86, <https://doi.org/10.59059/tabsyir.v6i1.1904>.

Jadi jika meminum minuman beralkohol yang di maksud adalah *khamr* maka sepakat para ulama itu haram, karena bisa memabukkan, maka dihukumi haram. Sifatnya najis, yakni najis *ma'nawi*. Jika alkohol diambil dari *khamr* maka hukumnya najis sehingga tidak bisa di gunakan. Sedangkan alkohol yang tidak berasal dari *khamr* maka itu tidak najis dan boleh di pakai dalam salat.

Perbedaan pandangan antara tokoh NU dan Muhammadiyah di Banjarmasin mengenai hukum parfum beralkohol mencerminkan dinamika intelektual lokal dalam menyelesaikan problematika umat. Oleh karena itu, peneliti memandang perlu untuk melakukan kajian mendalam mengenai perbandingan pendapat tersebut guna menemukan landasan hukum yang paling relevan dan dapat memberikan kepastian ibadah bagi masyarakat muslim di Banjarmasin.

Penelitian mengenai parfum beralkohol sebelumnya telah banyak dilakukan, baik dalam bentuk kajian persepsi ulama, analisis tokoh, standar kebolehan produk kosmetik, maupun tinjauan muamalah terhadap jual beli parfum beralkohol. Namun, kajian yang secara khusus membandingkan pendapat ulama NU dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai penggunaan parfum beralkohol dalam salat masih belum banyak ditemukan. Celah inilah yang menjadi dasar penting penelitian ini, sebab persoalan parfum beralkohol tidak hanya berkaitan dengan hukum zat alkohol, tetapi juga menyentuh aspek taharah, syarat sah salat, pemaknaan *khamr*, serta metode istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing kelompok ulama. Dengan menjadikan ulama NU dan Muhammadiyah di Banjarmasin sebagai subjek penelitian, penelitian ini diharapkan dapat memperlihatkan bagaimana dua corak pemikiran fikih Islam

Indonesia merespons persoalan ibadah kontemporer dalam konteks masyarakat lokal. Berdasarkan pandangan tersebut, peneliti melakukan penelitian dengan judul: “Perbandingan Pendapat Ulama NU dan Muhammadiyah di Banjarmasin tentang Hukum Penggunaan Parfum Beralkohol dalam Salat.”

B. Rumusan Masalah

Setelah pemaparan masalah di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terkait hukum memakai parfum beralkohol dalam salat?
2. Bagaimana titik temu (persamaan) dan titik singgung (perbedaan) pandangan ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin terkait masalah tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan ulama NU dan ulama Muhammadiyah di Banjarmasin mengenai hukum memakai parfum beralkohol dalam salat.
2. Untuk menganalisis titik temu (persamaan) dan titik singgung (perbedaan) pendapat ulama NU dan Ulama Muhammadiyah di Banjarmasin tentang masalah tersebut.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis teliti ini, dapat diharapkan :

1. Sebagai bahan masukan untuk penelitian yang akan datang dengan memahami bagaimana hukum memakai parfum beralkohol dalam salat pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dan bagaimana analisis perbandingannya. Dan juga sebagai rujukan bagi mahasiswa/mahasiswi prodi perbandingan mazhab khususnya dalam hal memakai parfum beralkohol menurut pandangan ulama NU dan ulama Muhammadiyah
2. Memperluas wawasan ilmu dan pengalaman pada penulis dan juga sebagai bahan kajian dan penunjang bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneruskan atau mendalami permasalahan ini guna untuk membuka wawasan keilmuan islam yang lebih mendalam.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman dan kekeliruan dalam memahami maksud penelitian ini, maka penulis akan memberikan batasan sehingga dapat menjadi focus utama bagi pembaca. Di antara batasannya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Ulama

Pendapat ulama merupakan pandangan dari seorang tokoh yang memiliki ilmu agama untuk mengutarakan fatwa atau nasihat terkait masalah agama, hukum, dan kehidupan sosial. Pendapat ini pastinya didasari oleh Al-Qur'an dan Hadis dan ilmu keislaman lainnya. Adapun pendapat ulama yang di maksud dalam penelitian ini adalah pendapat ulama NU dan Ulama Muhammadiyah di kota Banjarmasin.

2. Ulama NU

Ulama adalah orang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.¹⁵ NU atau Nahdlatul Ulama adalah organisasi atau *jam'iyah* Islam yang lahir dari tradisi ulama pesantren Ahlussunnah wal Jamaah. Paham keagamaan NU mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah, antara lain dengan bermazhab dalam bidang fikih kepada salah satu dari empat mazhab, dalam akidah mengikuti Asy'ariyah-Maturidiyah, dan dalam tasawuf mengikuti tradisi al-Junaid al-Baghdadi serta al-Ghazali.¹⁶

Ulama NU merupakan tokoh agama organisasi masyarakat yang mayoritas menganut ajaran tersebut di Indonesia. NU merupakan organisasi keagamaan yang terkenal merubah peran penting bagi kehidupan bangsa.¹⁷ Subjek penelitian dibatasi pada Ulama NU di Kota Banjarmasin yang memiliki peran aktif atau kedudukan dalam struktur organisasi/kepengurusan Nahdlatul Ulama.

3. Ulama Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang berdiri di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid atau pembaruan, dengan orientasi pada pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah

¹⁵Choirul Anam, *Pertumbuhan Dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010), 12–13.

¹⁶Martin van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru* (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 1994), 17–18.

¹⁷Nur Khalik Ridwan, *NU DAN BANGSA: Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, (Jogjakarta: Penerbit AR-RUZZ MEDIA, 2010) hlm. 5.

serta pengembangan amal usaha sosial, pendidikan, kesehatan, dan kemasyarakatan.¹⁸

Ulama Muhammadiyah merupakan tokoh agama organisasi sosial keagamaan yang memiliki sumbangan penting dalam modernisasi pendidikan Islam di Indonesia. Di samping menjadikan pendidikan sebagai *area of concern* dan terlibat dalam “eksperimen pendidikan Islam modern” pada awal abad ke-20, Muhammadiyah dalam sisi identitasnya sebagai gerakan sosial keagamaan juga merumuskan dan mengimplementasikan program-program sosial yang mencirikan masyarakat modern.¹⁹ Dalam konteks penelitian ini, subjek penelitian dibatasi pada Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin yang berperan dalam struktur organisasi/kepengurusan Muhammadiyah.

4. Parfum

Parfum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah minyak wangi, bau wangi-wangian yang berupa cairan, zat pewangi. Sedangkan parfum menurut Kamus Ilmiah Populer adalah zat pewangi tubuh, wewangian.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, parfum di sini yakni parfum yang mengandung alkohol dan menjadi satu permasalahan yang akan diungkap dalam ranah pelaksanaan salat. Apakah

¹⁸ Alfian, *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organization under Dutch Colonialism* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1989), 33.

¹⁹ Rahmiyani Jannah and Sri Wahyuningsih, ‘Muhammadiyah Dan Inovasi Pendidikan Islam’, *Hijri: Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Keislaman* 8, no. 1 (2019): 1–12.

²⁰ Santi wulandari, M.H.I. (2019), *Praktek Jual Beli Parfum Menurut Fiqih Muamalah*, Hlm 29.

parfum tersebut boleh digunakan atau tidak saat salat dalam pandangan ulama NU dan Muhammadiyah.

F. Kajian Pustaka

Peneliti melakukan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah terdahulu untuk memetakan posisi penelitian ini dan memastikan keaslian temuan. Peneliti memaparkan sejumlah hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan tema penggunaan parfum beralkohol sebagai berikut:

1. Try Yusuf Muda, NIM:0902110327, Fakultas Syariah Jurusan Syariah Prodi Al ahwal al syakhshiyah Iain Palangkaraya dengan penelitian skripsi yang berjudul “Persepsi Ulama Kota Palangkaraya Tentang Penggunaan Jenis Parfum Dalam Salat”.²¹ Penelitian tersebut memiliki persamaan dalam objek material berupa penggunaan parfum saat ibadah *salat*. Namun, letak perbedaan penelitian ini berada pada fokus subjek dan geografis. Penelitian Try Yusuf Muda menelaah persepsi ulama di Kota Palangkaraya secara umum, sedangkan penelitian ini secara spesifik mengomparasikan dua *manhaj* organisasi besar, yaitu NU dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin.
2. Nur Azmi Inayah, NIM:1193040064, Jurusan perbandingan mazhab dan hukum fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2023 dengan penelitian skripsi yang berjudul “Standar Penetapan Kebolehan Pada Penggunaan Produk Kosmetik Yang

²¹ Try Yusuf Muda, “Persepsi Ulama Kota Palangkaraya tentang Penggunaan Jenis Parfum dalam Salat” (IAIN Palangkaraya, 2016).

Mengandung Alkohol Menurut MUI Dan NU”.²² Persamaan penelitian ini terletak pada kajian penggunaan produk mengandung alkohol. Perbedaan fundamental ditemukan pada fokus institusi dan ruang lingkup pembahasan. Nur Azmi Inayah membandingkan pandangan MUI dan NU pada produk kosmetik secara luas, sementara penelitian ini memfokuskan perbandingan antara NU dan Muhammadiyah dengan spesifikasi penggunaan parfum khusus untuk keperluan ibadah *salat*.

3. Siti Rifaah, NIM:072311014, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Iain Walisongo Semarang 2012 dengan penelitian skripsi yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol (Analisis Pendapat K.h Abdul Wahab Khafidz Dan Ustadz Sulkhan Di Pondok Pesantren Putri Al Irsyad Kauman Kab.Rembang)”.²³ Penelitian tersebut memiliki kemiripan dalam mengkaji aspek hukum Islam terhadap parfum beralkohol. Namun, perbedaan penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang bersifat institusional (*ormas*), sedangkan penelitian Siti Rifaah bersifat individual dengan memfokuskan pada pemikiran tokoh pesantren tertentu di wilayah Rembang.
4. Zainul Abidin, NIM: 211011, Jurusan syariah Islam Program studi Akhwal Syakhshiyah (AS) 2016 dengan penelitian skripsi yang berjudul “Studi

²² Nur Azmi Inayah, ‘Standar Penetapan Kebolehan Pada Penggunaan Produk Kosmetik Yang Mengandung Alkohol Menurut MUI Dan NU’ (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

²³ Rifaah, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Parfum Beralkohol: Analisis Atas Pendapat KH Abdul Wahab Khafidz Dan Ustadz Sulkhan Di Pondok Pesantren Putri Al-Irsyad Kauman Kab. Rembang’.

Analisis Pemikiran K.H Sahal Mahfud Tentang Di Perbolehkannya Memakai Minyak Wangi Beralkohol”.²⁴ Penelitian ini memiliki kesamaan dalam menelaah argumen kebolehan alkohol dalam pewangi. Akan tetapi, letak perbedaan penelitian ini sangat kontras karena Zainul Abidin melakukan studi tokoh secara mendalam terhadap pemikiran K.H. Sahal Mahfud, sementara penelitian ini melakukan studi *muqaranah* (perbandingan) antara dua kelompok ulama dengan latar belakang organisasi yang berbeda di Banjarmasin.

5. Fitriani Hidayatullah, NIM:17.2200.006, Jurusan Hukum Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Iain Parepare 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul “Persepsi Masyarakat Di Kabupaten Pinrang Terhadap Jual Beli Parfum Beralkohol Analisi Hukum Islam”.²⁵ Penelitian ini memiliki persamaan pada objek materi berupa parfum beralkohol. Perbedaan utama terletak pada aspek hukum yang dikaji; Fitriani Hidayatullah menitikberatkan pada ranah *muamalah* (jual beli) dan persepsi masyarakat awam, sedangkan peneliti memfokuskan pada ranah ibadah (*tahārah*) dan pandangan otoritatif para ulama.

Berdasarkan telaah terhadap beberapa penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai parfum beralkohol telah banyak dibahas, baik dari sisi hukum Islam, persepsi ulama, pemikiran tokoh, maupun aspek muamalah.

²⁴ Zainul Abidin, ‘Studi Analisis Pemikiran K.H. Sahal Mahfud Tentang Diperbolehkannya Memakai Minyak Wangi Beralkohol’ (STAIN Kudus, 2016).

²⁵ Fitriani Hidayatullah, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Parfum Beralkohol Di Kabupaten Pinrang Parepare’ (IAIN Kabupaten Pinrang Parepare, 2021).

Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji perbandingan pendapat ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai penggunaan parfum beralkohol dalam salat dengan pendekatan hukum empiris.

Dengan demikian, celah penelitian ini terletak pada dua aspek utama. Pertama, dari sisi subjek, penelitian ini tidak hanya mengkaji pandangan ulama secara umum, tetapi membandingkan ulama NU dan Muhammadiyah sebagai dua representasi manhaj keagamaan besar di Indonesia. Kedua, dari sisi lokasi, penelitian ini mengambil Kota Banjarmasin sebagai ruang sosial-keagamaan yang memiliki tradisi keulamaan kuat dan masyarakat muslim yang aktif merujuk kepada otoritas ulama dalam persoalan ibadah.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas 5 bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang dibagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan landasan teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini. Pembahasan pada bab ini mencakup syarat wajib, syarat sah, dan rukun dalam salat sebagai dasar untuk memahami kedudukan kesucian dalam ibadah. Bab ini juga menjelaskan konsep najis dan status *khamr* dalam Islam, dan tinjauan tentang parfum beralkohol. Seluruh pembahasan tersebut digunakan untuk

memperkuat analisis terhadap perbedaan pendapat ulama NU dan Muhammadiyah di Banjarmasin mengenai hukum penggunaan parfum beralkohol dalam salat.

Bab ketiga menguraikan metode penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik pengolahan serta analisis data.

Bab keempat laporan hasil penelitian dan analisis, penyajian data dan analisis data.

Bab kelima adalah penutup dalam bab ini peneliti memberikan kesimpulan terhadap permasalahan-permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang perlu untuk dipaparkan.